

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

PENGESAHAN RENCANA USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK (RUPTL) PT PLN (PERSERO) 2017-2026

disampaikan oleh:

Alihuddin Sitompul
Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan

pada:

Coffee Morning Ditjen Ketenagalistrikan
Jakarta, 10 April 2017



I

PENDAHULUAN

PENGELOLAAN PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

(UU 30/2009 tentang Ketenagalistrikan)

PENGUASAAN



NEGARA

PEMERINTAH
PEMERINTAH DAERAH

- Regulasi, kebijakan, dan standar
- Menyediakan dana untuk:
 - Kelompok masyarakat tidak mampu;
 - Pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang;
 - Pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan; dan
 - Pembangunan listrik perdesaan.

PENGUSAHAAN

PEMEGANG IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK (IUPTL)



BUMN*



BUMD**



SWASTA**



KOPERASI**



SWADAYA MASYARAKAT**


* : Prioritas Pertama

** : Diberikan kesempatan sebagai penyelenggara UPTL terintegrasi untuk wilayah belum berlistrik



KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KETENAGALISTRIKAN


(UU 30/2009 tentang Ketenagalistrikan)



KEBIJAKAN PEMANFAATAN SUMBER ENERGI PRIMER

(UU 30/2009 tentang Ketenagalistrikan)





Kebijakan Penyediaan Listrik

(Efisien, Tidak Membebani APBN dan Rakyat)




"Biar bagaimana, jika menghasilkan energi besar namun biaya operasional juga besar, berarti hal tersebut tidak efisien serta menjadikan industri tidak kompetitif"

- Ignasius Jonan

“ Penyediaan listrik harus efisien agar subsidi listrik tidak membebani APBN, dan masyarakat mendapatkan tarif listrik yang lebih baik ”

Subsidi Energi | Triliun Rupiah



“Arah subsidi energi dalam APBN harus turun, untuk pembangunan yang lebih adil dan merata”


* 2016 angka realisasi *unaudited* | 2017 angka APBN

Listrik yang lebih murah, akan membuat perekonomian (termasuk industri) tumbuh lebih baik



- Dalam rangka peningkatan pemenuhan kebutuhan tenaga listrik rakyat secara adil dan merata serta mendorong pertumbuhan ekonomi, perlu dilakukan percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan melalui pembangunan pembangkit 35.000 MW dan jaringan transmisi sepanjang 46.000 km dengan mengutamakan penggunaan EBT;
- Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dilaksanakan sesuai dengan **RUPTL** yang ditetapkan oleh Menteri ESDM.

PEMBANGUNAN KETENAGALISTRIKAN





PENYUSUNAN RUPTL PLN

PERENCANAAN PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

**UU 30/2007
(ENERGI)**

**UU 30/2009
(KETENAGALISTRIKAN)**

**PP 79/2014
(Kebijakan Energi Nasional-KEN)**

- Merupakan kebijakan pengelolaan energi yang berdasarkan prinsip keadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian energi dan ketahanan energi nasional
- Disusun oleh Dewan Energi Nasional (DEN)
- Ditetapkan Pemerintah setelah mendapatkan persetujuan DPR-RI

**PP 14/2012
jo PP 23/2014
(Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik)**

**Perpres 22/2017
(Rencana Umum Energi Nasional - RUEN)**

- Merupakan kebijakan pemerintah pusat mengenai rencana pengelolaan energi tingkat nasional yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan KEN yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran KEN
- Disusun oleh Pemerintah dan ditetapkan oleh DEN

**Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional
(RUKN)**

- Merupakan rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang disusun oleh pemerintah pusat yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik nasional
- Disusun oleh Menteri berdasarkan KEN
- Ditetapkan oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan DPR-RI

**Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
(RUPTL)**

- Sebagai dasar pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum
- Disusun oleh badan usaha yang memiliki wilayah usaha
- Disusun dengan memperhatikan Rencana Umum Ketenagalistrikan (RUK)^{*)}
- Disahkan oleh Menteri/Gubernur sesuai kewenangannya

**Rencana Umum Energi Daerah
(RUED)**

Disusun oleh Pemda berdasarkan RUEN dan ditetapkan dengan peraturan daerah

**Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah
(RUKD)**

Disusun oleh Pemda berdasarkan RUKN dan ditetapkan oleh Gubernur setelah berkonsultasi dengan DPRD

^{*)} RUK: RUKN dan RUKD

Diarahkan untuk memenuhi pertumbuhan tenaga listrik, meningkatkan cadangan dan terpenuhinya margin cadangan (reserve margin).



Coal-fired PP



Gas-fired PP



NRE PP



Nuclear PP

- **PLTU** masih dapat dikembangkan, namun mengutamakan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan memiliki efisiensi tinggi (*Clean Coal Technology*) untuk sistem yang telah mapan (Jawa-Bali dan Sumatera).
- **PLTG dan PLTA *pump storage*** dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan beban puncak dan meminimalkan atau membatasi pembangkit BBM yang beroperasi pada waktu beban puncak.
- **PLT-EBT** dikembangkan disamping untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik juga dalam rangka menurunkan tingkat emisi CO₂.
- **PLTN** dapat dipertimbangan untuk dikembangkan sebagai pilihan terakhir jika target porsi energi baru dan energi terbarukan menjadi paling sedikit sebesar 25% pada tahun 2025 tidak tercapai dengan tetap memperhatikan faktor keselamatan secara ketat.

Note:

CFPP : Coal Fired Power Plant

CCT : Clean Coal Technology

HELE : High Efficiency and Low Emission


GFPP : Gas Fired Power Plant

NRE-PP : New and Renewable Power Plant



NPP: Nuclear Power Plant

KEBIJAKAN BAURAN ENERGI PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK



- EBT
- Minyak Bumi
- Gas
- Batubara




BAURAN ENERGI PRIMER
(Listrik dan Non Listrik)
(Kebijakan Energi Nasional, PP No.79/2014)




BAURAN ENERGI PEMBANGKIT LISTRIK
(Draft RUKN 2015-2034)




BAURAN ENERGI PEMBANGKIT LISTRIK
(RUPTL PT PLN (PERSERO) 2017-2026)



KRONOLOGIS PEMBAHASAN DRAFT RUPTL PLN 2017-2026 ⁽¹⁾



KRONOLOGIS PEMBAHASAN DRAFT RUPTL PLN 2017-2026 (2)



- I. Mengesahkan RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2017 s.d. 2026
- II. PT PLN (Persero) wajib:
 - A. **Menyebarkan** RUPTL PLN 2017-2026 kepada masyarakat; dan
 - B. **Menyampaikan laporan** perkembangan pelaksanaan RUPTL PLN 2017-2026 secara berkala setiap 4 (empat) bulan kepada Menteri ESDM c.q. Dirjen Ketenagalistrikan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan
- III. Dalam hal tertentu apabila diperlukan, Menteri ESDM dapat memerintahkan kepada PT PLN (Persero) untuk mengubah RUPTL PLN 2017-2026 dan menyampaikan perubahannya kepada Menteri ESDM untuk memperoleh pengesahan
- IV. PT PLN (Persero) wajib mengutamakan pembangunan Pembangkit Listrik Mulut Tambang dan Pembangkit Listrik Gas Bumi di mulut sumur (*wellhead*) sepanjang sumber energi dimaksud tersedia di wilayah usaha yang dikembangkan dalam RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2017 s.d. 2026
- V. Mencabut Kepmen ESDM No. 5899 K/20/MEM/2016 tanggal 10 Juni 2016 tentang Pengesahan RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2016 s.d. 2025.



TERIMA KASIH

DITJEN GATRIK

JL. H. R. RASUNA SAID BLOK X2 KAV 7 & 8 KUNINGAN JAKARTA

TELP : (021) 5225180

FAX : 5256044

WEBSITE : www.djk.esdm.go.id